

**KEBIJAKAN NEGARA UNTUK PENANGANAN COVID-19  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AMIR FAHRUDDIN**

**NIM 15370078**

**PEMBIMBING ;**

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**PROGRAM STUDI SIYASAH / HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Semenjak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 disahkan, banyak kontra dikalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karna adanya pasal didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tersebut yang dikhawatirkan berpotensi dapat menjadi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi, pasal tersebut yaitu pasal 27. Oleh sebab itu, Penelitian ini akan mengkaji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (Library Research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Serta menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan hal yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tidak sepenuhnya membawa kemudharatan sebab tujuan dari disahkannya peraturan tersebut adalah untuk mengatasi krisis keuangan yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat Ketika pengesahan suatu peraturan agar tidak terjadi salah penafsiran dikalangan masyarakat.

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Masalah Mursalah, kaidah fikih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amir Fahrudin

NIM : 15370078

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19 Perspektif Hukum Islam”** adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Muhammad Amir Fahrudin

NIM: 15370078



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Amir Fahrudin

NIM : 15370078

Judul : Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19  
Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Maret 2022  
Pembimbing,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-722/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN NEGARA UNTUK PENANGANAN COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AMIR FAHRUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 15370078  
Telah diujikan pada : Rabu, 20 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 629050c248c5

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6261240f21480

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 629039c6b3f26

Penguji II

Gugun El Guyamie, S.HI., LL.M.  
SIGNED



Valid ID: 628075842e615

Yogyakarta, 20 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

SUNAN KALIJAGA  
UNIVERSITY  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Kemenangan hari ini bukanlah berarti, kemenangan esok hari.  
kegagalan hari ini bukanlah berarti, kegagalan esok hari.”

(Kahlil Gibran)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan Karunia serta ilmu yang telah diberikan, semoga barokah dan manfaat dunia akhirat, serta skripsi yang dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sebagai rasa syukur kepada tuhan yang maha kuasa, karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orangtua, kakak-kakakku, Sahabat, Almamater, yang telah memberikan dukungan penuh. Dan juga sebagai bentuk kecintaan terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah



ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

## III. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-ḥiṭri*

#### IV. Vokal Pendek

\_\_ا\_\_ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*  
\_\_ي\_\_ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*  
\_\_و\_\_ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

#### V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)  
جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)  
يسعى ditulis *yas'ā*
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)  
مجيد ditulis *majīd*
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)  
فروض ditulis *furūd*

#### VI. Vokal Rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai  
بينكم ditulis *bainakum*
2. fathah + wau mati, ditulis au  
قول ditulis *qaul*

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم ditulis *a'antum*  
اعدت ditulis *u'iddat*  
لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

### IX. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

### X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *z{awi al-Furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

### XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.  
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلاة والسلام على أشرف  
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد...

Puji syukur selalu saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, Sahabatnya dan kita semua para umatya yang selalu mengharapkan syafaatnya didunia maupun diakhirat kelak.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul ***“KEBIJAKAN NEGARA UNTUK PENANGANAN COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”***, ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari,,ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari,,ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs.M. Rizal Qosim, M.Si., Sekretaris Jurusan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.. dan Tata Usaha Jurusan Bapak Didik yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap staf pengajar/dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
7. Bapak Mandrim, ibu Kasuwah, bapak Ngarju dan ibu Sarmonah, kakak-kakakku Khoirotun Nisa', Etik Budiwati, Abdullah Ma'sum dan Yunan Al-Mahzumi yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi saya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.
8. Sahabat Azkan Nufus, Rifqi Sulthoni, Dimas Nafidin, Nur Rizki Lazuardi, Ainun Naim, terimakasih atas perjuangan bersama dalam mengarungi kehidupan di jogja. Kenangan kebersamaan ini semoga tidak akan terlupakan sampai kelak menjadi bagian cerita untuk kehidupan kita masing-masing.

Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dan banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan siapapun yang membaca dan menyimaknya. Penulis sangat menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Penyusun,

Muhammad Amir Fahrudin

NIM. 15370078





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II MASLAHAH .....	15
A. Masalah .....	15
B. Masalah Mursalah .....	23
BAB III LATAR BELAKANG DAN ISI PEMBAHASAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 .....	28
A. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.....	28
B. Isi Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.....	38

BAB IV PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MASLAHAH (DALAM KONSEP KAIDAH FIKIH) .....	47
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan yang menular. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus COVID-19 ini, mulai dari sosial distancing hingga PSBB. Bukan hanya sektor kesehatan saja yang terkena dampak dari mewabahnya COVID-19 ini, tapi banyak juga bidang-bidang lain yang terkena dampaknya, salah satunya yakni keuangan negara. Dikarenakan kegentingan yang memaksa tersebut sebagai akibat dari adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tersebut mengatur mengenai kebijakan keuangan negara yang meliputi penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan kebijakan keuangan negara, serta pelaporan. Dan

kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan stabilitas sistem keuangan, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh bank indonesia, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh lembaga penjamin simpanan, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh otoritas jasa keuangan, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.

Semenjak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dibentuk, banyak sekali terjadi penolakan dari masyarakat. Terutama soal pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) karna dianggap mengatur mengenai hak imunitas kekebalan hukum pejabat dalam menjalankan kewenangannya. Dalam hal ini, timbul kekhawatiran pasal tersebut dapat menghilangkan prinsip transparansi dan tanggung jawab serta dapat dimanfaatkan oleh Sebagian oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 27 ayat (1) “Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau Lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sitem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”.

Pasal 27 ayat (2) “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota secretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai kementerian keuangan, Bank

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada Iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 27 ayat (3) “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara”.<sup>1</sup>

Idealnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan merupakan suatu tindakan penyelamatan ekonomi negara. Namun justru faktanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dapat menjadi celah untuk melakukan penyimpangan kewenangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus diseas 2019

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pasal 27

(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan perspektif masalah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan Masalahah (dalam konsep Kaidah Fikih) terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan bagaimana pandangan Masalahah (dalam konsep kaidah fikih) terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pandangan Masalahah (dalam konsep kaidah fikih) terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjawab keresahan masyarakat terhadap kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana

#### D. Telaah Pustaka

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Tigor Einstein, Muhammad Ishar Helmi, dan Ahmad Ramzy, yang berjudul *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan*. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19. Sedangkan perbedaannya yaitu pada perspektif penelitiannya, pada penelitian tersebut menggunakan perspektif ilmu perundang-undangan sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum islam.<sup>2</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Eling Sinta, yang berjudul *Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020)*. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang

---

<sup>2</sup> Tigor Einstein, Muhammad Ishar Helmi, dan Ahmad Ramzy, "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan", Jurnal sosial dan Budaya Star, I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 7 2020.



kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19. Sedangkan perbedaannya yaitu pada perspektif penelitiannya, pada penelitian tersebut menggunakan perspektif siyasah dusturiyah sedangkan penulis menggunakan perspektif Maslahah (dalam konsep kaidah fikih).<sup>3</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, yang berjudul *Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang penanganan menghadapi COVID-19. Perbedaannya yakni penelitian tersebut menggunakan obyek penelitian pasal 12 UUD 1945 dan pasal 22 UUD 1945, sedangkan penulis menggunakan obyek penelitian berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.<sup>4</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Moh Zakiyul Umam dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *Kebijakan Penanganan COVID-19 dalam Peraturan Pemerintah*

---

<sup>3</sup> Eling Sinta, "Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah", Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

<sup>4</sup> Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50 No. 2, 2020.

*Pengganti Undang-Undang No 1. Tahun 2020 Perspektif Maqasid Syari'ah*. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang kebijakan penanganan COVID-19. Sedangkan perbedaannya yaitu pada perspektif penelitiannya, pada penelitian tersebut menggunakan perspektif Maqasid Syari'ah sedangkan penulis menggunakan perspektif Masalah (dalam konsep kaidah fikih).<sup>5</sup>

#### E. Kerangka Teori

##### **Maslahah**

Maslahah secara etimologi adalah sama dengan manfaat. Menurut Ibn Mandhur dalam lisan al-Arab, masalahah adalah searti dengan kata *shaalah*, berbentuk tunggal dari kata *muslahih*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik, seperti hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak /menghindari seperti menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut masalahah.<sup>6</sup>

Maslahah terbagi menjadi beberapa bagian, berikut beberapa pembagian masalahah:

1. Masalahah al-Mu'tabarah, yaitu masalahah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya ada petunjuk dari

---

<sup>5</sup> Moh Zakiyul Umam, "*Kebijakan Penanganan COVID-19 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Perspektif Maqasid Syari'ah*", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

<sup>6</sup> Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Masalahah dan Nash*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu Group, 2013, hlm.11

syar'i baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam penetapan hukum.

2. Masalah al-Mulghah, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.
3. Masalah al-Mursalah, yaitu masalah yang biasa disebut Istishlah, apa yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya ataupun yang menolaknya.<sup>7</sup>

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Masalah Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa Masalah Dharuriyah ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2009, hlm. 351-354

<sup>8</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 120

2. Masalahah Hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ancaman eksis aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.<sup>9</sup>
3. Masalahah Tahsiniyah, yaitu masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>10</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalahah dapat dijadikan legislasi hukum Islam bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Berupa masalahah yang sebenarnya, bukan masalahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
2. Berupa masalahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan.

<sup>9</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2004, hlm.

<sup>10</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1993, hlm. 183

3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash serta ijma' ulama.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka (library research), yakni penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sumber berbagai data dari buku, jurnal, skripsi, dokumen, dan website yang valid yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang terkumpul disusun dan dijelaskan

---

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ter. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 125

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *metodologi research*, Yogyakarta, 1990, hlm. 9

lalu disimpulkan. Objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Objek tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam lalu disimpulkan.

### 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

### 4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka, Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian.

## 5. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

### b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan obyek yang diteliti berupa buku, jurnal dan sumber lainnya yang juga membahas mengenai masalah yang penulis teliti sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka Penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi penjelasan secara akademik yang menjadi sebab diangkatnya judul dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui mengapa judul yang diangkat



perlu dan menarik untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penulis angkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian. Setelah itu, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian, telaah pustaka yang berisi data mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian, kerangka teoritik yang berisi teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. lalu metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

BAB II, berisi tentang tinjauan teori secara umum untuk digunakan sebagai pisau analisis pada pembahasan selanjutnya. Pada BAB II ini, akan mengulas sebuah konsep teori Masalah, dalam teori tersebut akan digunakan untuk membedah penelitian terkait kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19.

BAB III, berisi gambaran umum tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

BAB IV, berisi analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menggunakan teori Masalah.

BAB V, berisi penutup berupa kesimpulan dari analisis yang dilakukan oleh penulis dan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu memuat pula saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pandangan Masalah Mursalah terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 masuk kedalam kategori Masalah Dharuriyah sebab membahas mengenai keuangan yang menjadi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia.

Terdapat sisi positif dan negatif dalam pandangan kaidah fikih terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, sebab kebijakan tersebut berpotensi dapat menjadi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi yang tidak menyangkut mengenai kemaslahatan umat secara umum, namun kebijakan tersebut juga dibutuhkan untuk mengatasi keadaan darurat akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

#### **B. Saran**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 harusnya dibentuk berdasarkan kemaslahatan umat secara umum bukan menetapkan kebijakan khusus yang mementingkan sebagian kelompok tertentu saja.

Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait kebijakan yang dibuat, bahwasanya pembentukan kebijakan tersebut dikarenakan keadaan darurat akibat dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemic COVID-19 agar tidak terjadi salah penafsiran dikalangan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### Buku

Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, terj. Al Ghozie Usman, Jakarta: LP3ES, 1975.

Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Jakarta: The Biography Institute, 2007.

- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Az-Zuhayly, Wahbah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, terj. Said Agil, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fatwa, Ach. Fajruddin, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *metodologi research*, Yogyakarta, 1990.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi' Awaliyah Fi Ushul Al fiqh Wa Al Qawaid Al fiqhiyah*, terj. sukanan dan Khairudin.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Wali Songo Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, ter. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqih : Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Subhan M., Mubasysyarum M., Aga Yudhistira, Fakhrudin Dudin, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*, Jombang: Lirboyo Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Zaidan, Abd Al-Karim, *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2004.

### Skripsi

Sinta, Eling, *Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Umam, M. Zakiyul, *Kebijakan Penanganan COVID-19 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Perspektif Maqasid Syari'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

### Jurnal

Ayuni, F. A., *Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50 No. 2, 2020.

Hasan, Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania, Vol. XVIII, No. 1, 104.

Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Al-Fikr, 3, 332.

Tigor Einstein, M. I., *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan*, Jurnal sosial dan Budaya Star,I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 7, 2020.

Wibisana, Wahyu, *Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Keuangan Publik*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim vol. 14 No. 1, 99.

### Lain-Lain

**Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009**